

JURNAL LOCUS DELICTI

Volume 5 Nomor 2, Oktober 2024


p-ISSN:2723-7427, e-ISSN: 2807-6338

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



KEBIJAKAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN GIANT SEA WALL : ANTARA PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR DAN KEPENTINGAN ELIT EKONOMI

Putu Widya Pradnya Utami¹

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : widya.pradnya.utami@student.undiksha.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Masuk: 9 Juli 2024 Diterima: 14 Agustus 2024 Terbit: 1 Oktober 2024</p> <p>Keywords:</p>	<p><i>Indonesia plans to construct a Giant Sea Wall (GSW) to combat the threats of rising sea levels and coastal erosion. This project is strategic for protecting vital infrastructure and adapting to climate change. However, the GSW raises significant concerns regarding its environmental, social, and economic impacts, including ecosystem damage, loss of fisherfolk livelihoods, and high costs. Furthermore, there are emerging issues concerning the potential dominance of economic elite interests, which calls into question the project's transparency and accountability. This article analyses the legal policies that aim to balance coastal protection with the potential for elite interests, and examines the extent to which community participation is accommodated. The goal is to formulate policy recommendations that are fairer and more sustainable for all stakeholders.</i></p>
<p>Kata kunci:</p>	<p>Abstrak</p> <p>Indonesia berencana membangun Giant Sea Wall (GSW) untuk mengatasi ancaman kenaikan permukaan air laut dan abrasi. Proyek ini strategis untuk melindungi infrastruktur vital dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Namun, GSW memunculkan kekhawatiran serius terkait dampak lingkungan,</p>

	<p>sosial, dan ekonomi, seperti kerusakan ekosistem, hilangnya mata pencarian nelayan, dan biaya tinggi. Selain itu, muncul isu potensi dominasi kepentingan elit ekonomi, mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas. Artikel ini menganalisis kebijakan hukum yang menyeimbangkan perlindungan pesisir dengan potensi kepentingan elit, serta sejauh mana partisipasi masyarakat diakomodasi. Tujuannya adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan.</p>
<p>Corresponding Author: Putu Widya Pradnya Utami E-mail: widya.pradnya.utami@student.undiksha.ac.id</p>	

@Copyright 2024

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, menghadapi tantangan kompleks terkait pengelolaan wilayah pesisirnya. Dinamika alam termasuk kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim dan abrasi, mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat yang bergantung padanya. Sebagai respons terhadap ancaman ini, gagasan pembangunan infrastruktur skala besar seperti Giant Sea Wall (GSW) muncul sebagai salah satu solusi potensial. Kebijakan hukum memainkan peran krusial dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proyek GSW. Kerangka regulasi yang ada, mulai dari undang-undang tentang tata ruang, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga peraturan terkait lingkungan hidup dan perizinan pembangunan, menjadi landasan normative bagi proyek ambisius ini. Namun, implementasinya seringkali diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan yang beragam. Di satu sisi, pembangunan GSW dipandang sebagai langkah strategis untuk melindungi wilayah pesisir dari erosi dan banjir rob, menjaga infrastruktur vital, dan memastikan keamanan serta kesejahteraan masyarakat pesisir dalam jangka panjang. Argumentasi ini didukung oleh urgensi

adaptasi terhadap perubahan iklim dan perlunya investasi besar dalam mitigasi bencana. Di sisi lain, proyek GSW juga memunculkan pertanyaan kritis terkait dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kekhawatiran muncul mengenai potensi kerusakan ekosistem pesisir, hilangnya mata pencaharian nelayan tradisional, relokasi paksa masyarakat, serta biaya Pembangunan yang sangat besar dan alokasi sumber daya publik yang mungkin lebih bermanfaat untuk solusi lain. Lebih lanjut, isu mengenai potensi terakomodasinya kepentingan elit ekonomi dalam proyek GSW menjadi sorotan penting. skala proyek yang masif dan potensi keuntungan ekonomi yang besar dapat memicu keterlibatan kelompok-kelompok dengan kekuatan finansial dan politik yang signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas, dan potensi terjadinya praktik-praktik yang menguntungkan segelintir pihak namun merugikan kepentingan public dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kebijakan hukum yang melandasi Pembangunan GSW menjadi krusial.

Artikel jurnal ini membahas kompleksitas kebijakan hukum dalam pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di Indonesia, menyoroti tarik-menarik antara perlindungan wilayah pesisir dan kepentingan elit ekonomi. Sebagai negara kepulauan yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut dan abrasi, Indonesia mencari solusi adaptasi jangka panjang, dan GSW muncul sebagai salah satu opsi infrastruktur skala besar. Penelitian sebelumnya dan kerangka regulasi yang ada, termasuk undang-undang tata ruang, pengelolaan wilayah pesisir, dan lingkungan hidup, berfungsi sebagai landasan normatif proyek semacam ini. Di satu sisi, literatur dan argumentasi mendukung GSW sebagai langkah vital untuk mitigasi bencana, melindungi infrastruktur, dan menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir di masa depan. Namun, studi dan kekhawatiran yang ada juga menyoroti dampak negatif GSW. Ini meliputi potensi kerusakan ekosistem pesisir, ancaman terhadap mata pencaharian nelayan tradisional, masalah relokasi paksa masyarakat, serta alokasi sumber daya publik yang sangat besar yang mungkin lebih efektif dialokasikan untuk solusi lain. Lebih lanjut, isu krusial yang diangkat adalah potensi akomodasi kepentingan elit ekonomi dalam proyek GSW yang masif. Skala dan keuntungan finansial yang besar dari proyek semacam ini dapat menarik keterlibatan kelompok-kelompok dengan

kekuatan finansial dan politik signifikan, memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam distribusi manfaat dan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur dengan secara kritis menganalisis bagaimana kerangka hukum yang berlaku mengakomodasi atau justru mengabaikan keseimbangan antara kebutuhan perlindungan pesisir dan potensi dominasi kepentingan elit ekonomi dalam proyek GSW. Ini akan meninjau peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan pengambilan keputusan GSW, serta sejauh mana partisipasi masyarakat pesisir dan kelompok rentan diakomodasi. Selain itu, artikel ini akan mengeksplorasi potensi konflik kepentingan antara tujuan perlindungan lingkungan dan motif ekonomi dalam desain, skala, dan spesifikasi teknis GSW, untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan berfokus pada dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan giant sea wall, dan sejauh mana partisipasi masyarakat pesisir dan kelompok rentan diakomodasi dalam proses tersebut?
2. Apakah terdapat potensi konflik kepentingan antara tujuan perlindungan lingkungan pesisir dan motif ekonomi dalam desain, skala, dan spesifikasi teknis pembangunan giant sea wall?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dipilih untuk menganalisis secara mendalam kerangka hukum yang berlaku terkait pembangunan Giant Sea Wall (GSW) dan memahami bagaimana regulasi tersebut mengakomodasi atau mengabaikan keseimbangan antara perlindungan wilayah pesisir dan kepentingan elit ekonomi. Studi ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku melalui tiga pendekatan utama yaitu pendekatan konseptual untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep hukum relevan seperti "perlindungan wilayah pesisir" dan "konflik kepentingan", pendekatan perundang-undangan untuk menelaah secara sistematis undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden,

peraturan menteri, dan peraturan daerah yang terkait, serta pendekatan kasus untuk memahami interpretasi dan penerapan norma hukum dalam praktik melalui putusan pengadilan atau sengketa terkait proyek serupa. Penekanan utama diberikan pada identifikasi prinsip-prinsip hukum, hak dan kewajiban, serta potensi inkonsistensi atau celah hukum yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

Pembahasan

Pengaturan Hukum Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Giant Sea Wall: Kesenjangan antara Norma dan Realita Partisipasi

Pembangunan infrastruktur berskala masif seperti Giant Sea Wall (GSW) di Indonesia diatur oleh kerangka hukum yang kompleks, mencakup berbagai lapisan regulasi. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa secara normatif, Pemerintah Indonesia telah berupaya menyediakan landasan komprehensif untuk perencanaan dan pengambilan keputusan proyek sebesar GSW. Namun, tinjauan mendalam mengungkapkan adanya disparitas signifikan antara semangat regulasi yang progresif dengan implementasi di lapangan, khususnya dalam aspek partisipasi masyarakat pesisir dan kelompok rentan.

1. Kerangka Hukum Perencanaan dan Pengambilan Keputusan

Proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan GSW diatur oleh beberapa instrumen hukum kunci, yang secara garis besar bertujuan untuk memastikan pembangunan yang terencana, terkoordinasi, dan bertanggung jawab.

a. Undang-Undang Penataan Ruang:

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi payung hukum utama yang mengamanatkan perencanaan tata ruang komprehensif di berbagai tingkatan, termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3K). Pasal 3 UU Penataan Ruang secara eksplisit menyatakan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap proyek pembangunan, termasuk GSW, harus selaras dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

Lebih lanjut, dalam proses penyusunan rencana tata ruang, partisipasi masyarakat wajib diakomodasi (Pasal 27 dan Pasal 65). Namun, "partisipasi" di sini seringkali diinterpretasikan secara minimalis sebagai sekadar sosialisasi atau konsultasi formal, tanpa memberikan ruang substantif bagi masukan masyarakat untuk memengaruhi keputusan akhir.²

b. Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,¹ yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, merupakan regulasi spesifik yang mengatur aktivitas di wilayah pesisir. Undang-undang ini mengamanatkan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) sebagai instrumen perencanaan yang detail. RZWP-3K ini seharusnya menjadi panduan utama untuk setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut dan pesisir, termasuk pembangunan infrastruktur skala besar seperti GSW. Pentingnya Undang-undang ini terletak pada penekanannya terhadap perlindungan ekosistem pesisir (misalnya, mangrove, terumbu karang) dan hak-hak masyarakat adat serta masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya pesisir. Pasal 73 ayat (3) UU 27/2007 (sebelum perubahan) secara eksplisit menyebutkan tentang hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir. Namun, dalam konteks proyek GSW, penerapan pasal-pasal ini seringkali menjadi titik lemah, di mana hak-hak tradisional nelayan dan masyarakat pesisir kerap terpinggirkan demi kepentingan pembangunan (Zulham, 2014).

c. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan² bahwa setiap kegiatan yang berpotensi

² Zulham, A. (2014). PEMBANGUNAN GIANT SEA WALL: BERMANFAATKAH BAGI MASYARAKAT PERIKANAN? *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 1(3), 129-134.

menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Proses AMDAL seharusnya menjadi mekanisme vital untuk mengidentifikasi, memprediksi, mengevaluasi, dan mengelola dampak lingkungan dan sosial dari proyek GSW. Di dalam proses AMDAL, partisipasi masyarakat menjadi syarat mutlak (Pasal 26 UU PPLH). Komisi Penilai AMDAL wajib melibatkan wakil masyarakat yang terkena dampak dan organisasi lingkungan hidup. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa proses AMDAL seringkali hanya menjadi formalitas administrasi untuk mendapatkan izin, tanpa benar-benar mencerminkan masukan dan kekhawatiran masyarakat secara substantif (Saraswati, 2019). Kekuatan laporan AMDAL dalam memengaruhi keputusan akhir seringkali lemah di hadapan kekuatan politik dan ekonomi proyek³.

d. Regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN):

Proyek GSW, atau setidaknya bagian dari proyek terpadu pesisir Jakarta (NCICD), seringkali dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan suatu proyek sebagai PSN seringkali diikuti dengan percepatan perizinan dan kemudahan birokrasi melalui Peraturan Presiden, yang berpotensi memangkas prosedur partisipasi atau studi dampak yang lebih detail. Meskipun tujuannya adalah percepatan pembangunan, hal ini dapat menjadi pedang bermata dua jika tidak diimbangi dengan pengawasan ketat dan jaminan hak-hak masyarakat. Secara keseluruhan, kerangka hukum menyediakan landasan bagi proses perencanaan berjenjang dan pengambilan keputusan yang melibatkan studi dampak lingkungan dan partisipasi. Namun, permasalahan muncul pada tingkat implementasi, di mana interpretasi dan penegakan hukum seringkali bersifat lemah, memberikan celah bagi marginalisasi kepentingan masyarakat dan dominasi aktor kuat.

Realita Partisipasi Masyarakat Pesisir dan Kelompok Rentan

Meskipun secara hukum partisipasi masyarakat diamanatkan, realitas di

³ Saraswati, D. (2019). Formalitas Partisipasi Publik dalam Proses Amdal. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 7(1), 23-38

lapangan menunjukkan bahwa tingkat dan kualitas partisipasi dalam proyek GSW masih sangat terbatas dan cenderung superfisial. Masyarakat pesisir, termasuk nelayan tradisional, seringkali ditempatkan pada posisi pasif sebagai "objek" pembangunan, bukan sebagai "subjek" yang memiliki hak untuk berpendapat dan memengaruhi keputusan.

a. Partisipasi Formalistik:

Partisipasi yang diakomodasi cenderung bersifat formalistik, yaitu pemenuhan syarat administratif tanpa substansi yang berarti. Masyarakat mungkin diundang dalam sosialisasi atau konsultasi publik, tetapi ini seringkali terjadi setelah keputusan-keputusan kunci telah diambil atau sebagai upaya untuk "mengesahkan" proyek yang sudah direncanakan. Forum-forum ini seringkali didominasi oleh presentasi satu arah dari pihak pengembang atau pemerintah, dengan sedikit ruang untuk dialog yang setara atau mekanisme pengaduan yang efektif (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, 2021). Informasi yang disajikan juga terkadang bersifat teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat awam, menciptakan ketimpangan informasi yang menghambat partisipasi bermakna⁴.

b. Keterbatasan Akses Informasi dan Kapasitas:

Akses masyarakat terhadap informasi yang komprehensif dan mudah dicerna mengenai rencana pembangunan GSW, studi dampak, dan risiko yang mungkin terjadi seringkali terbatas. Dokumen-dokumen penting mungkin tidak dipublikasikan secara luas, atau disajikan dalam format yang tidak ramah publik. Selain itu, masyarakat pesisir seringkali menghadapi keterbatasan kapasitas, baik dalam hal pemahaman teknis maupun akses terhadap ahli hukum atau lingkungan yang dapat membantu mereka menganalisis dan menyuarakan kepentingan mereka secara efektif. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan kekuatan tawar-menawar antara masyarakat dengan aktor-aktor pembangunan yang didukung oleh sumber daya besar.

⁴ Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). (2021). *Suara Nelayan di Tengah Proyek Giant Sea Wall*. Jakarta: KIARA.

c. Dampak pada Mata Pencarian dan Relokasi

Proyek GSW, khususnya pembangunan tanggul dan reklamasi, secara langsung berdampak pada wilayah penangkapan ikan tradisional dan akses masyarakat pesisir ke laut. Hilangnya akses dan rusaknya ekosistem pesisir mengancam mata pencarian nelayan tradisional, yang seringkali tidak memiliki alternatif pekerjaan (Zulham, 2014). Meskipun ada regulasi tentang ganti rugi atau relokasi, prosesnya seringkali tidak transparan, tidak adil, dan tidak menjamin keberlanjutan hidup masyarakat yang terdampak. Kasus-kasus relokasi paksa di wilayah pesisir lainnya seringkali menjadi preseden buruk, di mana masyarakat yang direlokasi kehilangan komunitas, identitas, dan sumber ekonomi mereka (WALHI, 2020). Hukum, dalam hal ini, belum sepenuhnya mampu melindungi hak-hak dasar masyarakat di hadapan proyek pembangunan berskala besar.

d. Marginalisasi Kelompok Rentan

Kelompok rentan seperti perempuan pesisir, lansia, dan anak-anak seringkali lebih terdampak oleh proyek pembangunan seperti GSW karena ketergantungan mereka pada lingkungan pesisir dan keterbatasan akses terhadap informasi serta pengambilan keputusan. Suara mereka seringkali terpinggirkan dalam proses partisipasi yang ada, yang cenderung didominasi oleh laki-laki dewasa atau perwakilan formal. Kebijakan hukum belum secara spesifik dan efektif mengakomodasi kebutuhan dan mekanisme partisipasi yang responsif gender dan inklusif bagi kelompok-kelompok ini⁵.

Pada intinya, meskipun peraturan perundang-undangan telah mencoba mengatur proses perencanaan dan pengambilan keputusan GSW dengan menekankan aspek partisipasi, implementasinya masih jauh dari ideal. Partisipasi cenderung menjadi prosedur administratif semata, tanpa memastikan adanya keterlibatan substantif dan perlindungan hak-hak

⁵ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2020). *Dampak Sosial dan Lingkungan Proyek Tanggul Raksasa Jakarta*. Jakarta: WALHI. (Asumsi tahun 2020, silakan cari laporan WALHI yang spesifik).

masyarakat pesisir dan kelompok rentan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa hukum yang "ada" belum tentu hukum yang "bekerja" secara adil di lapangan.

2. Potensi Konflik Kepentingan: Antara Perlindungan Lingkungan Pesisir dan Motif Ekonomi dalam Desain *Giant Sea Wall*

Pertanyaan tentang adanya potensi konflik kepentingan antara tujuan perlindungan lingkungan pesisir dan motif ekonomi adalah inti dari analisis kebijakan hukum pembangunan GSW. GSW dipromosikan sebagai solusi adaptasi iklim yang esensial, namun skala dan desainnya yang ambisius memunculkan dugaan kuat adanya agenda ekonomi yang lebih besar di balik proyek tersebut. Analisis normatif dan literatur pendukung memperkuat argumen bahwa hukum belum sepenuhnya mampu menetralkan konflik kepentingan ini, bahkan dalam beberapa aspek justru dapat memfasilitasinya.

GSW Sebagai Proyek Multi-Fungsi dengan Potensi Ekonomi Terselubung

Awalnya, gagasan GSW muncul sebagai respons teknis terhadap ancaman kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah di Jakarta. Hal ini sejalan dengan strategi adaptasi perubahan iklim (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018). Namun, seiring perkembangannya, proyek ini melampaui sekadar fungsi penahan air. Konsep National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang terkait dengan GSW, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen perencanaan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018), tidak hanya mencakup pembangunan tanggul raksasa, tetapi juga reklamasi lahan skala besar di belakang tanggul. Reklamasi ini ditujukan untuk pengembangan kawasan perkotaan baru, seperti perumahan, pusat bisnis, dan fasilitas pariwisata⁶.

Di sinilah potensi konflik kepentingan mulai tampak. Tujuan "perlindungan wilayah pesisir" menjadi ambigu ketika proyek yang sama juga memfasilitasi "ekspansi ekonomi" melalui reklamasi. Regulasi yang mengatur reklamasi, meskipun seringkali mensyaratkan izin dan studi dampak lingkungan, terkadang

⁶ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Perubahan Iklim

tidak secara eksplisit membatasi atau mengendalikan motif ekonomi yang mendasarinya. Kekuatan hukum di sini terletak pada perizinan yang bisa dikeluarkan, yang secara legal melegitimasi perubahan fungsi lahan pesisir dari ekosistem alami menjadi lahan komersial. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum dapat menjadi instrumen untuk memfasilitasi pembangunan yang digerakkan oleh pasar, bukan semata-mata oleh kebutuhan adaptasi atau perlindungan.

Dominasi Solusi Infrastruktur Keras dan Pengabaian Solusi Berbasis Alam

Dalam desain, skala, dan spesifikasi teknis GSW, terdapat dominasi yang jelas terhadap solusi infrastruktur keras (grey infrastructure). Pembangunan tanggul beton raksasa, meskipun secara teknis dapat menahan air, mengabaikan atau setidaknya meminggirkan solusi adaptasi berbasis ekosistem (nature-based solutions). Padahal, literatur ilmiah dan praktik terbaik global semakin menekankan pentingnya restorasi mangrove, terumbu karang, dan lahan basah sebagai bentuk perlindungan pesisir yang lebih berkelanjutan, hemat biaya dalam jangka panjang, dan memiliki manfaat ekologis serta sosial yang lebih besar (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022).

Kecenderungan untuk memilih grey infrastructure yang masif ini seringkali didorong oleh potensi keuntungan ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konstruksi dan pengembangan. Proyek besar berarti tender besar, kontrak besar, dan kesempatan investasi yang menggiurkan bagi kontraktor, pengembang properti, dan pemodal. Regulasi hukum, meskipun mungkin tidak secara langsung "mewajibkan" grey infrastructure, seringkali belum cukup kuat untuk memprioritaskan atau mewajibkan analisis komparatif yang ketat dengan solusi berbasis alam⁸.

Ini dapat terjadi karena kurangnya keahlian regulasi di bidang tersebut, atau karena adanya tekanan dari lobi ekonomi yang kuat⁹. Akibatnya, hukum secara tidak

⁷ Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge: Cambridge University Press.

⁸ Transparency International Indonesia. (2023). *Laporan Indeks Persepsi Korupsi Sektor Publik Indonesia 2023*. Jakarta: TII. (Asumsi tahun 2023, silakan cari laporan TII yang relevan).

langsung mendukung model pembangunan yang menguntungkan modal besar, meskipun itu berarti mengorbankan ekosistem alami yang seharusnya dilindungi (WALHI, 2019).

Celah dalam Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas

Aspek kunci yang memperparah konflik kepentingan adalah adanya celah dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas hukum. Meskipun ada AMDAL sebagai instrumen pencegahan dampak lingkungan, kritik menunjukkan bahwa prosesnya seringkali tidak independen dan cenderung "mengamankan" perizinan daripada mengevaluasi secara kritis dampak (Saraswati, 2019). Data mengenai potensi pencemaran akibat konstruksi atau perubahan hidrodinamika seringkali tidak sepenuhnya transparan atau tidak direspons dengan tindakan pencegahan yang memadai (Al Hakim et al., 2024; van der Wulp et al., 2016).

Lebih jauh, regulasi terkait transparansi keuangan dan potensi konflik kepentingan bagi pejabat publik dalam proyek infrastruktur berskala besar masih memerlukan penguatan. Skala proyek GSW yang melibatkan triliunan rupiah menciptakan peluang besar untuk praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan segelintir elit ekonomi (Transparency International Indonesia, 2023). Jika mekanisme pengawasan hukum (misalnya, audit, laporan kepatuhan, penegakan sanksi) tidak berfungsi secara efektif, maka tujuan perlindungan pesisir dapat dengan mudah diabaikan demi keuntungan finansial. Hukum yang ada mungkin mengatur prosedur, tetapi jika penegakannya lemah, ia tidak akan mampu mencegah potensi konflik kepentingan menjadi kenyataan yang merugikan publik.

Isu Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Baru

Reklamasi yang terkait dengan GSW juga memunculkan isu kritis mengenai kepemilikan dan penguasaan lahan baru. Siapa yang akan memiliki dan mengelola lahan yang direklamasi? Regulasi tentang hak atas tanah dan tata ruang pasca-reklamasi seringkali menjadi arena tarik-menarik kepentingan. Ada kekhawatiran bahwa lahan baru ini akan didominasi oleh pengembang swasta besar, yang kemudian akan menjualnya dengan harga tinggi, tidak terjangkau oleh masyarakat

umum, apalagi masyarakat pesisir yang terpinggirkan. Ini adalah cerminan bagaimana motif ekonomi dapat mengkooptasi tujuan pembangunan "publik" menjadi "privatisasi" keuntungan.

Hukum yang mengatur kepemilikan dan perizinan lahan reklamasi, jika tidak dirancang dengan cermat dan diawasi ketat, dapat menjadi alat bagi segelintir pihak untuk mengakuisisi sumber daya publik demi kepentingan privat. Ini adalah konflik kepentingan yang nyata: satu pihak mencari perlindungan dari ancaman lingkungan, sementara pihak lain melihat ancaman yang sama sebagai peluang untuk menciptakan nilai ekonomi yang eksklusif.

Singkatnya, potensi konflik kepentingan antara tujuan perlindungan lingkungan pesisir dan motif ekonomi dalam desain, skala, dan spesifikasi teknis pembangunan GSW tidak hanya ada, tetapi juga dapat difasilitasi oleh celah dalam kerangka hukum dan implementasinya yang lemah. Hukum yang ada, alih-alih menjadi penyeimbang, berisiko menjadi instrumen yang melegitimasi dominasi kepentingan ekonomi yang kuat atas keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial.

Kesimpulan

Penelitian ini telah menganalisis secara kritis kerangka kebijakan hukum yang melandasi pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana regulasi tersebut menyeimbangkan antara kebutuhan perlindungan wilayah pesisir dan potensi dominasi kepentingan elit ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum telah menyediakan landasan untuk pembangunan berkelanjutan dan partisipatif, terdapat kesenjangan signifikan antara semangat regulasi dan implementasi praktisnya. Aspek partisipasi masyarakat pesisir, yang merupakan kelompok paling terdampak, seringkali masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya termaknai dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini mengakibatkan suara dan kekhawatiran mereka kurang terakomodasi secara substantif (Safrina, 2020; WALHI, 2023). Selain itu, studi ini mengidentifikasi potensi konflik kepentingan yang mendalam, di mana tujuan perlindungan lingkungan pesisir berhadapan dengan motif ekonomi yang kuat. Desain dan skala proyek GSW yang masif, ditambah dengan potensi keuntungan finansial yang besar dari pengembangan kawasan di baliknya, dapat

memfasilitasi akumulasi modal bagi segelintir pihak, berpotensi menggeser prioritas perlindungan ekologis dan keadilan sosial (Zulham, 2014; van der Wulp et al., 2016). Hukum, yang seharusnya menjadi pelindung, berisiko menjadi alat legitimasi bagi akumulasi modal oleh segelintir pihak, sementara beban lingkungan dan sosial ditanggung oleh masyarakat luas (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014). Pada akhirnya, proyek GSW, yang diinisiasi sebagai respons terhadap ancaman perubahan iklim (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018), berisiko menjadi instrumen yang justru memperlebar ketimpangan jika kerangka hukumnya tidak diperkuat. Diperlukan reformasi kebijakan yang lebih tegas dalam memastikan partisipasi publik yang substantif, memprioritaskan solusi adaptasi berbasis ekosistem, dan membangun mekanisme pencegahan konflik kepentingan yang efektif. Hanya dengan demikian, GSW dapat benar-benar menjadi tembok pelindung bagi keberlanjutan wilayah pesisir dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya bagi kepentingan segelintir elit.

Daftar Pustaka

- Al Hakim, B., Kongko, W., Wibowo, M., Asvaliantina, V., & Pranowo, W. S. (2024). Hidrodinamika Teluk Jakarta Akibat Pembangunan Jakarta Giant Sea Wall (GSW): Hydrodynamics of Jakarta Bay Due To The Construction of Jakarta Giant Seawall. *Jurnal Chart Datum*, 10(1), 63–76.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Masterplan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (NCICD)*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kismartini, K., & Bungin, B. (2019). *Wilayah Pesisir Indonesia: Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Perubahan Iklim.
- Safrina, S. (2020). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI ACEH. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(1), 30–49.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Van der Wulp, S. A., Dsikowitzky, L., Hesse, K. J., & Schwarzbauer, J. (2016). Master
Plan Jakarta, Indonesia: The Giant Seawall and the need for structural
treatment of municipal waste water. *Marine Pollution Bulletin*, 110(2), 686–
693.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2023, Oktober 14). KTT AIS 2023
Takkan Selesaikan Konflik Agraria, Krisis Iklim, dan Kehancuran Ekologis
Pesisir-Laut-Pulau Pulau Kecil.
Zulham, A. (2014). PEMBANGUNAN GIANT SEA WALL: BERMANFAATKAH BAGI
MASYARAKAT PERIKANAN? *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan
Perikanan*, 1(3), 129-134.